



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Anak Pengadilan Negeri Wamena

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wmn tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Perintah Penghentian pemeriksaan perkara anak dengan anak berhadapan dengan hukum:

Nama Lengkap : ANAK;
Tempat/Tanggal lahir : Makassar, 19 Juli 2005;
Umur : 17 Tahun;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Wamena;
Pekerjaan : Pelajar

Menimbang, bahwa dari musyawarah diversi telah memperoleh kesepakatan dan Ketua Pengadilan Negeri Wamena telah menerbitkan penetapan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wmn tanggal 15 Agustus 2022 maka proses pemeriksaan perkara ini harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak berhadapan dengan hukum bernama Anak;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Anak, Orang Tua, Pembimbing Kemasyarakatan, Peksos, dan Penuntut Umum;

Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal 16 Agustus 2022

Hakim tersebut,

t.t.d

Saifullah Anwar, S.H., M.H.